



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak mengikuti kepentingan yang wajar IPB.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbarayalkan sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IPB.

I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Indonesia merupakan salah satu negara yang memiliki Sumber Daya Alam yang sangat melimpah. Pemanfaatan Sumber Daya Alam yang baik sangat penting guna menunjang pembangunan yang berkelanjutan. Menurut UU No. 32 tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup pasal 70, masyarakat memiliki kesempatan untuk berperan dalam pengelolaan lingungan termasuk masyarakat adat. Pada zaman *modern* ini peran masyarakat adat dalam upaya menjaga kelestarian alam sangatlah penting, mengingat kerusakan alam yang terjadi semakin meningkat.

Masyarakat adat merupakan kelompok masyarakat di suatu daerah/kampung adat yang memegang teguh adat istiadat yang diturunkan secara turun temurun oleh para leluhur. Di Jawa Barat tercatat ada 8 kampung adat yang tersebar di berbagai wilayah, Kampung Naga merupakan salah satu kampung adat yang masih melestarikan tradisi dan budaya leluhurnya.

Secara administratif Kampung Naga berada di wilayah Desa Neglasari Kecamatan Salawu, Kabupaten Tasikmalaya, Provinsi Jawa Barat. Kampung ini berada di lembah yang dengan batas wilayah sebelah barat kampung naga dibatasi oleh hutan keramat, karena dalam hutan tersebut terdapat makam leluhur masyarakat kampung naga. Di sebelah selatan dibatasi oleh sawah-sawah penduduk, dan disebelah utara dan timur dibatasi sungai ciwulan.

Hukum adat yang berlaku di Kampung Naga adalah hukum alam, adat yang ada di kampung naga tersirat atau tidak tertulis. Masyarakat bersikap hati-hati terhadap budaya dari luar yang masuk, agar tidak mengganggu kelestarian budayanya. Seperti salah satu hutan di Kampung Naga yang bernama hutan lindung, belum pernah ada yang masuk, bahkan ketua adat sekalipun karena menjaga alam dari kerusakan, karena bagi mereka kampung naga bukan hidup di alam saja, tapi mereka hidup bersama alam.

Hal tersebut menjadi pertimbangan bagi saya untuk memilih Kampung Naga sebagai tempat dalam melaksanakan PKL dengan topik khusus yang merupakan kampung dengan budaya dan kelestarian alam yang masih terjaga.

1.2 Rumusan Masalah

Kampung Naga berada di Jawa Barat dengan tingkat pembangunan yang sangat pesat, namun Kampung Naga mampu mempertahankan kelestarian lingkungannya dengan cara adatnya sendiri. Berdasarkan uraian tersebut, maka yang menjadi rumusan masalah pada kegiatan Praktek Kerja Lapangan (PKL) di Kampung Naga antara lain:

1. Bagaimana bentuk sumber daya alam yang dilakukan oleh masyarakat adat di Kampung Naga?
2. Seperti apa tingkat partisipasi masyarakat adat di Kampung Naga dalam mengelola sumber daya alam yang ada?



1.3 Tujuan

Berdasarkan perumusan masalah, maka tujuan PKL tentang Partisipasi masyarakat adat terhadap pengelolaan sumber daya alam di Kampung Naga adalah:

1. Menguraikan bentuk pengelolaan sumber daya alam yang dilakukan masyarakat adat di Kampung Naga.
2. Menganalisis tingkat partisipasi masyarakat adat di Kampung Naga dalam mengelola lingkungannya.

1.4 Ruang lingkup

Ruang lingkup Praktik Kerja Lapangan (PKL) yang dilaksanakan di Kampung Naga seperti pengelolaan hutan, tingkat partisipasi maryarakat dalam pengelolaan sumber daya alam



Sekolah Vokasi
College of Vocational Studies